



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Usaha Jasa Konstruksi merupakan bagian dari kegiatan pembangunan disektor perekonomian, sosial dan kebudayaan yang dapat menunjang kehidupan dalam bentuk material maupun spiritual guna mewujudkan pembangunan yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Usaha Jasa Konstruksi sangat penting keberadaannya dan diminati oleh masyarakat, sehingga diperlukan adanya peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian dan Pembinaan agar sesuai dengan kompetensinya dan mampu bersaing secara sehat dan bertanggung jawab;
- c. bahwa agar pertumbuhan dan perkembangan Usaha Jasa Konstruksi dapat dikendalikan, perlu mengatur pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada orang perseorangan dan Badan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bangka Tengah;
- d. bahwa berdasarkan peetimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Jasa Konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.

5. Badan Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
6. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Jasa Konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa Pekerjaan Konstruksi.
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
8. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah Sertifikat yang dikeluarkan Lembaga kepada perusahaan yang telah lulus sertifikasi sebagai bukti perusahaan mampu melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai klasifikasi bidang, sub bidang dan Kualifikasi yang tercantum dalam sertifikasi badan usaha.
9. Tim Pembina Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat TPJK adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
10. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah Sertifikat yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi kepada tenaga ahli perusahaan yang telah lulus sertifikasi sesuai kualifikasinya sebagai ahli muda, ahli madya, dan ahli utama sebagai persyaratan untuk dapat ditetapkan menjadi penanggung jawab teknik dan penanggung jawab bidang dalam permohonan Sertifikat badan usaha dengan Kualifikasi besar, menengah, dan kecil.
11. Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disingkat SKT adalah bukti kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja bidang jasa Pelaksana Konstruksi (kontraktor) yang harus dimiliki tenaga kerja/ahli perusahaan untuk dapat ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik dalam permohonan sertifikasi registrasi jasa Pelaksana Konstruksi.
12. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
13. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
14. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan Jasa Konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.

15. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan Jasa Konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
16. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi.
17. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan Kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang Jasa Konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang Jasa Konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
18. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang Jasa Konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang Jasa Konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
19. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang Jasa Konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang Jasa Konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
20. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
21. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkannya peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pemberian IUJK.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi;
- d. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- e. menjamin keterpaduan pengaturan dan Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi;
- f. memberikan pedoman dalam Pembinaan Jasa Konstruksi;
- g. menunjang terwujudnya iklim usaha yang lebih sehat;
- h. melindungi kepentingan masyarakat dan Pembinaan di bidang Jasa Konstruksi;
- i. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- j. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang Jasa Konstruksi.

Pasal 5

Ruang Lingkup peraturan Daerah ini meliputi Usaha Jasa Konstruksi, IUJK, hak dan kewajiban pemegang IUJK, laporan pertanggungjawaban unit kerja/instansi yang memberikan IUJK, pemberdayaan dan pengawasan, sanksi administrasi, dan sistem informasi.

BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 6

Usaha Jasa Konstruksi mencakup :

- a. jenis usaha;
- b. bentuk usaha; dan
- c. bidang Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 7

Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.

Pasal 8

- (1) Bentuk Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (2) Bidang Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bidang usaha perencanaan;
 - b. bidang usaha pelaksanaan; dan
 - c. bidang usaha pengawasan.
- (3) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis yang meliputi:
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa (*engineering*);
 - c. penataan ruang; dan
 - d. jasa konsultasi lainnya.

Pasal 9

- (1) Bidang usaha jasa Pelaksana Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu, yang dapat dibedakan sebagai berikut:
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrik; dan
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selaku Pelaksana Konstruksi hanya dapat melaksanakan Pekerjaan Konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selaku Perencana Konstruksi atau Pengawas Konstruksi hanya dapat melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 10

- (1) Untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi, dan Pengawas Konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam SBU.

BAB IV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Badan Usaha

Paragraf 1 Prinsip Umum Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 11

- Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:
- a. mengedepankan pelayanan prima;

- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 12

- (1) Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) IUJK diberikan kepada BUJK yang berdomisili di Daerah.
- (4) IUJK ditandatangani oleh kepala perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (5) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 13

IUJK baru atau perpanjangan, diberikan oleh kepala perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

Paragraf 2 Rekomendasi

Pasal 14

- (1) IUJK diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (3) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang kriterianya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Paragraf 3
Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis pelayanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data;
 - d. penutupan izin; dan/atau
 - e. penggantian izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan pelayanan IUJK diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 4
Persyaratan

Pasal 16

- (1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki penanggung jawab teknik badan usaha.
- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki SKT dan/atau SKA sesuai dengan klasifikasi dan Kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung jawab teknik badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kartu penanggung jawab teknik yang diberikan oleh perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemberian IUJK diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 5
Status Cabang atau Perwakilan

Pasal 18

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Daerah wajib memiliki klasifikasi dan Kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan Kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusat.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Paragraf 6
Pemberian IUJK

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dalam memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian IUJK akan diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 7
Masa Berlaku IUJK

Pasal 20

IUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedua
Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

Pasal 21

- (1) Usaha orang perseorangan wajib didaftarkan pada perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kartu tanda daftar usaha orang perseorangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kartu Tanda daftar usaha orang perseorangan diatur dengan peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 22

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan Jasa Konstruksi; dan
- b. mendapatkan Pembinaan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
 - a. pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi secara tepat biaya, dan waktu;
 - b. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma;
 - c. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi;
 - d. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan
 - e. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pemegang IUJK dengan bidang usaha pelaksana dan pengawas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (3) Pemegang IUJK dengan bidang usaha perencana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai dengan kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;

- b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada TPJK melalui perangkat Daerah yang membidangi perizinan paling lambat bulan Desember tahun berjalan; dan
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.
- (5) Laporan akhir tahun sebagaimana pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/Lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

BAB VI
LAPORAN PERANGKAT DAERAH
YANG MEMBIDANGI PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perizinan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban perangkat Daerah yang membidangi perizinan diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui TPJK melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:
 - a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi;
 - b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
 - c. meningkatkan kompetensi terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil Jasa Konstruksi;
 - d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
 - e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
- (2) TPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 27

- (1) Instansi pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. daftar usaha orang perseorangan;
 - c. status berlaku IUJK; dan
 - d. status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan tanda daftar perseorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui sistem informasi Jasa Konstruksi.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi untuk sementara waktu; atau
 - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan
 - b. pembekuan izin usaha, diberikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (5) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.
- (6) Bagi BUJK yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat memperoleh IUJK setelah memenuhi kewajibannya dalam peraturan Daerah ini.

Pasal 29

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 30

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada perangkat Daerah yang membidangi perizinan;
- b. perangkat Daerah yang membidangi perizinan memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila diperlukan;
- c. bila berkas permohonan berserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka unit kerja/instansi dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. unit kerja/instansi dapat memberikan kembali IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. unit kerja/instansi mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi Jasa Konstruksi dan/atau papan pengumuman perangkat Daerah penerbit IUJK.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 23 Desember 2015

Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

S U N A R D I

Diundangkan di Koba
pada tanggal 23 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

S A I M I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR
217

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.7/2015)